



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 6 Juni 2022

Kepada

Yth. 1. Para Camat
2. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0002/SE/2022

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka memberikan perlindungan, keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja baik formal maupun non formal, diminta agar Camat dan Lurah dapat menghimbau kepada seluruh tenaga kerja pendukung seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Petugas Rukun Tetangga (RT), Petugas Rukun Warga (RW), Petugas Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Dasawisma, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Petugas Kebersihan Lingkungan, baik penerima upah maupun bukan penerima upah di wilayah Kelurahan.

2. Sesuai ...

2. Sesuai hasil monitoring dan evaluasi bahwa pembayaran iuran BPJSK mengalami kendala dilapangan, sehingga dilaksanakan kerjasama antara BPJSK dan Bank DKI untuk mempermudah pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya tepat waktu sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 05.2/PK5/DIR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 antara Bank DKI dan BPJS Ketenagakerjaan bahwa rekening Bank DKI yang digunakan peserta bukan bersumber dari uang operasional RT/RW melainkan dari rekening pribadi;
3. Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun kepada tenaga kerja yang ada di wilayah Kelurahan masing-masing;

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP.196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun
2. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger
3. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pulogebang



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 6 Juni 2022

Kepada

Yth. 1. Para Camat
2. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0002/SE/2022

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka memberikan perlindungan, keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja baik formal maupun non formal, diminta agar Camat dan Lurah dapat menghimbau kepada seluruh tenaga kerja pendukung seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Petugas Rukun Tetangga (RT), Petugas Rukun Warga (RW), Petugas Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Dasawisma, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Petugas Kebersihan Lingkungan, baik penerima upah maupun bukan penerima upah di wilayah Kelurahan.

2. Sesuai ...

2. Sesuai hasil monitoring dan evaluasi bahwa pembayaran iuran BPJSK mengalami kendala dilapangan, sehingga dilaksanakan kerjasama antara BPJSK dan Bank DKI untuk mempermudah pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya tepat waktu sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 05.2/PK5/DIR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 antara Bank DKI dan BPJS Ketenagakerjaan bahwa rekening Bank DKI yang digunakan peserta bukan bersumber dari uang operasional RT/RW melainkan dari rekening pribadi;
3. Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun kepada tenaga kerja yang ada di wilayah Kelurahan masing-masing;

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,


M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun
2. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger
3. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pulogebang